



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Rumah Makan, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0067/Pdt.P/2013/PA.Ab, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri Sah dari Almarhum L.H. yang menikah di Ambon berdasarkan Buku kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/1984 Tertanggal 17 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kota Ambon;
2. Bahwa Alarhum L.H. telah meninggal dunia di Ambon Tanggal 26 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : XX9/CS/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kot Ambon Tertanggal 07 Februari 2013;
3. Bahwa Almarhum L.H. meninggal dunia disamping meninggalkan Pemohon sebagai Ahli Waris, juga meninggalkan 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON, perempuan umur 28 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON, laki-laki umur 27 tahun;
 - c. ANAK III PEMOHON, laki-laki umur 31 tahun;
 - d. ANAK IV PEMOHON, perempuan umur 20 tahun, dan keempat anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum L.H. selain meninggalkan Pemohon dan keempat (4) orang anak tersebut, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 183 M2 atas nama L.H., yang di atas tanah tersebut ada sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Kota Ambon dengan Sertefikat Hak Milik No. 3785 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota (foto copy terlampir) ;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pemohon dan keempat orang anak tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris sah dari almarhum L.H., selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, Pemohon dapat mengurus balik nama Sertefikat Hak Milik No. 3785 kepada Pemohon dan keempat anak Pemohon dan almarhum L.H.;

Berdasarkan Dalil-dalil para Pemohon tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon dan keempat (4) orang anak (ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON dan ANAK IV PEMOHON) tersebut sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum L.H.;
3. Biaya Perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX1/1984 tertanggal 6 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Akta Kematian Nomor : 189/CS/2013 tertanggal 7 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-2);

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 81710217060XXXX tertanggal 01 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 817102190809XXXX tertanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Sirimau Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3785 tertanggal 18 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. W.H.. Nomor : 402/DIS/1992 tertanggal 10 Pebruari 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK II PEMOHON Nomor : 943/Ist/2008 tertanggal 15 Juli 2008 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. W.Y.. Nomor : 1221/CS.DMT/1997 tertanggal 17 Pebruari 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK III PEMOHON Nomor : 309/Ist./1992 tertanggal 7 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-9);

10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Ahli Waris dan diketahui oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah serta disahkan oleh Kepala Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagangan, bertempat tinggal di Kota Ambon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum L.H.;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Almarhum L.H., karena saksi sebagai anak mantu dari Pemohon dan Almarhum L.H.;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama L.H. telah meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum L.H. meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2012 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum L.H. meninggal dunia karena sakit bukan karena dibunuh atau lainnya;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum L.H. dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON dan ANAK IV PEMOHON;
 - Bahwa Almarhum L.H. selama hidupnya menikah dengan Pemohon saja, dan sewaktu meninggal Almarhum L.H. masih beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi sudah tidak lagi, Al-marhum mempunyai kedua orang tua Almarhum L.H. telah meninggal dunia lebih duluan;
 - Bahwa setahu saksi selain Almarhum L.H. meninggalkan Pemohon dan keempat orang anak tersebut juga meninggalkan sebuah rumah permanen yang terletak di Kota Ambon;
 - Bahwa setahu saksi sejak Almarhum L.H. meninggal dunia sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi dengan laki-laki yang lain;
 - Bahwa setahu saksi keempat orang anak Pemohon tersebut tidak

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Ambon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum L.H.;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun dengan Almarhum L.H., karena Pemohon dengan saksi sebagai sepupu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Almarhum L.H. adalah suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dengan Almarhum L.H. masih hidup dan dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON dan ANAK IV PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hanya Pemohon sendiri yang bernama PEMOHON sebagai suami isteri sah sampai Almarhum L.H. meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Almarhum L.H. meninggal dunia krena sakit bukan karena dibunuh atau lainnya dan Almarhum L.H. meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Almarhum L.H. telah terlebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi selain Almarhum L.H. meninggal Pemohon sebagai isteri sah dan keempat orang anak, Almarhum juga meninggalkan sebuah rumah Permenen yang berlokasi di Desa Batu Merah;
- Bahwa setahu saksi sejak Almarhum L.H. meninggal dunia sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi keempat orang anak tersebut tidak berkeberatan atas Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama La Hadiba (Bukti P-2), harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia pada karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Ahli waris dengan Pewaris (Bukti P-10) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah PEMOHON, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON dan ANAK IV PEMOHON, majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1) hurup (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut : PEMOHON, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON dan ANAK IV PEMOHON;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 12 yang artinya :

" Jika kamu mempunyai anak, maka baginya (isteri-isteri) memperoleh seperdelapan dari (harta) yang kamu tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang kamu buat dan (dilunasi) hutang ";

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketaan Pemohon yang berinisiatif mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) dan keempat orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON;
 - b. ANAK II PEMOHON;
 - c. ANAK III PEMOHON, dan
 - d. ANAK IV PEMOHONAdalah ahli waris sah dari Almarhum L.H.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs.H.A.Tukacil,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Anwar Rahakbauw, SH, MH dan Dra. Nurhayati Latuconsina sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Ismiati Traya, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

Anwar Rahakbauw, SH, MH

Drs. H. A. Tukacil, M.H.

Ttd,

Dra. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd,

Hj. Ismiati Traya, SHI

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000.00,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 150.000.00,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000.00,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000.00,-
- Jumlah : Rp 241.000.00,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. BACHTIAR

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)